



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2595/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- b. bahwa telah berakhirnya keanggotaan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2017 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tanggal 17 September 2021 tentang Permohonan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 23 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2595/UN57/K/HK.02/2021
 TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021
 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
 SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE
 TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd. NIP 195806271985031004	Ketua
2.	Suwito Singgih, S.Pd., M.Pd. NIP 198808092019031015	Sekretaris
3.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Matematika dan IPA	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Ketua Jurusan Bahasa dan Seni	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Sekretaris Jurusan Bahasa dan Seni	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
9.	Sekretaris Jurusan Matematika dan IPA	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
10.	Dr. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
11.	Dr. Mursia Ekawati, M.Hum. NIPPPK 196411182021212001	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
12.	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum. NIPPPK 197301062021212003	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
13.	Muhammad Radian Nur Alamsyah, S.Pd., M.Pd. NIK 19910713 201806 3 K181	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Matematika
14.	Syita Fatih 'Adna, S.Pd., M.Sc. NIP 198712252015042002	Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Biologi

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 23 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003